

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI YANG MELAMPAUI BATAS
(Noodweer Excess) DI TINJAU DARI PASAL 49 KUHP
(Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg)**

SITI AISAH

Aisahagustina11@gmail.com

Fakultas Hukum

Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di padang di mana seorang satpam di vonis bersalah karena kasus pembunuhan, padahal membela diri saat bertugas yang dimana tidak sengaja membunuh (korban) karena si korban hendak menyerang dengan senjata tajam yang dimana si korban adalah seorang pencuri yang hendak mencuri di kawasan tersebut. Apabila melihat pada kasus di atas biasanya kita akan dihadapkan pada suatu dilema antara kemanusiaan dan juga penegakan hukum. Jika kita melihat secara realitas memang jelas bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pembunuhan bisa dikatakan sudah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara maksimal 15 tahun, Pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun, serta Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati. Namun, jika dalam kasusnya pembunuhan terjadi dengan tidak disengaja atau direncanakan sama sekali maka pengaturannya sendiri diatur di dalam Pasal 359 KUHP dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Situasi memaksa atau fenomena daya paksa juga yang dalam hukum pidana sering disebut sebagai *overmatch* diatur didalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi; "Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan sesuatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu daya paksa". *Overmacht* sendiri adalah suatu keadaan memaksa ketika seseorang yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Kata terpaksa disini diartikan sebagai paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani. Karena ketidak sesuaian antara *Das sollen* dan *Das sein* maka disitu timbulah masalah. Dimana Pada Pasal 49 KUHP lepas dari pidana karena pembelaan terpaksa akan tetapi dalam kenyataannya di pidana Penjara selama 1 Tahun 6 Bulan

KATA KUNCI : Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa

ABSTRACT

*One of the murder cases that occurred in the field where a security guard was convicted of murder, while defending himself while on duty which accidentally killed (the victim) because the victim was about to attack with a sharp weapon in which the victim was a thief who wanted to steal in the area. When looking at the above cases we will usually be faced with a dilemma between humanity and law enforcement. If we look at the reality it is clear that the perpetrator who has committed the crime of murder can be said to have committed a crime of murder as stipulated in Article 338 of the Penal Code with a maximum prison sentence of 15 years, Article 339 of the Criminal Code with a maximum criminal threat of 20 years, as well as Article 340 of the Criminal Code with the threat of death penalty. However, if in his case the murder occurred by accident or planned at all then the arrangement itself is stipulated in Article 359 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of 5 years. The situation of coercion or the phenomenon of coercion is also referred to in criminal law as an *overmatch* stipulated in Article 49 of the Criminal Code which reads; "It is not punishable for anyone who has done an act under the influence of force" *Overmacht* itself is a forceful state when a person commits an act because it is forced by an unavoidable circumstance. The word forced here is interpreted as mental coercion as well as the force of birth, spiritual or physical. Because of the discrepancies between *Das sollen* and *Das sein*, there was a problem. Where Article 49 of the Criminal Code is released from the criminal code because the defense is forced but in reality in the criminal prison for 1 Year 6 Months*

KEY WORDS: Criminal Liability In Forced Defense

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah ini adalah *Noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam kitab undang-undang hukum pidana ("KUHP") dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.¹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, menghambat, bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana merupakan salah satu aspek yang diatur oleh hukum pidana disamping pertanggungjawaban pidana dan prosedur pidana. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan prosedur pidana masuk dalam lingkup hukum formil. Untuk menentukan perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*the principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.²

Asas tersebut dikatakan sebagai dasar untuk alasan meniadakan Suatu tindak pidana dari seseorang yang disangka atau dituduh melanggar peraturan hukum pidana, akan tetapi di dalam KUHP tidak dijumpai dan hanya termuat ketentuan dalam beberapa pasal tentang penghapusan pidana yaitu :

"Barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi "tidak dipidana jika tak ada kesalahan". Dalam bahasa Belanda asas ini disebut "*Green straf zonder schuld*", sedangkan dalam bahasa Jerman disebut "*keine straf ohne schuld*". Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*". Asas tersebut tidak kita dapati dalam K.U.H.P sebagaimana halnya dengan asas legalitas. Juga tidak ada dalam lain-lain perundang-undangan".³

Dalam arti kata lain KUHPidana dan KUHPperdata sudah ketinggalan zaman, atau tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam kaitannya dengan judul tesis ini, yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa penerapan ketentuan pidana dalam KUHPidana yang menghilangkan sifat melawan hukumnya, maupun menghapuskan kesalahan pada rumusan delik dalam praktek peradilan dirasakan tidak mudah. Kesulitan-kesulitan dialami justru idealisme hukum pidana semata-mata terpaku pada suatu akibat perbuatan dan tidak mengkaji akan dasar bertolaknya suatu peristiwa pidana. dalam pengertian telah mengabaikan ajaran-ajaran disamping faktor-faktor non yuridis yang membuat semakin memburuknya kewibawaan hukum di mata masyarakat. Padahal kajian

¹ Pasal 49 KUHP

²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal, hlm

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,1993), hlm 5

hukum pidana telah cukup memberi alasan adil untuk diterapkannya aturan pidana yang bisa membuat pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.

Contoh Salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di padang di mana seorang satpam di vonis bersalah karena kasus pembunuhan, padahal membela diri saat bertugas yang dimana tidak sengaja membunuh adek pidaus (korban) karena si korban hendak menyerang dengan senjata tajam yang dimana si korban adalah seorang pencuri yang hendak mencuri di kawasan tersebut.

Apabila melihat pada kasus di atas biasanya kita akan dihadapkan pada suatu dilema antara kemanusiaan dan juga penegakan hukum. Jika kita melihat secara realitas memang jelas bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pembunuhan bisa dikatakan sudah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara maksimal 15 tahun, Pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun, serta Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati. Namun, jika dalam kasusnya pembunuhan terjadi dengan tidak disengaja atau direncanakan sama sekali maka pengaturannya sendiri diatur di dalam Pasal 359 KUHP dengan pidana penjara maksimal 5 tahun.

Sehingga yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika pembunuhan itu terjadi untuk membela diri dan tidak ada kesempatan untuk melakukan tindak pelarian diri Pada dasarnya jika terjadi kasus seperti yang dikatakan diatas maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi situasi memaksa. Hal ini dikarenakan keadaan-keadaan yang sedemikian rupa merupakan bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat (dalam situasi memaksa).

Situasi memaksa atau fenomena daya paksa juga yang dalam hukum pidana sering disebut sebagai *overmatch* diatur didalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi; "Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan sesuatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu daya paksa". *Overmacht* sendiri adalah suatu keadaan memaksa ketika seseorang yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Kata terpaksa disini diartikan sebagai paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani.

Namun ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakberlakuan berlaku pasal 49 ayat 1 KUHP jika:

- a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijkdreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa)
- b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai⁴

Sehingga secara keseluruhan *overmacht* adalah suatu keadaan dimana adanya kekuasaan dari pihak lain atau pihak luar terhadap si pelaku sehingga si pelaku tidak dapat melawan atau menghindari dari kekuatan yang lebih besar tersebut, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh seseorang karena dirinya dalam keadaan terpaksa oleh kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar maka ia tidak dapat dihukum.

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, *overmatch* merupakan salah satu alasan penghapus pidana. Hapusnya hukuman tersebut berlaku secara umum tanpa membedakan jenis tindak pidana termasuk adalah jenis tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pembunuhan karena *overmactch* tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai, berikut :

1. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:
 - a. Keperluan membela diri atau *noodweer* (pasal 49 ayat (1) KUHP);
 - b. Melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP);
 - c. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat (1) KUHP) Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.
2. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :
 - a. Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit.
 - b. Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;
 - c. Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas - asas Hukum Pidana Di Indonesia* , (Bandung: Eresco, 1989), hlm 79

- d. Pasal 51 ayat (1) KUHP, yang menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan. Dua keadaan jiwa sebagaimana disebut dalam pasal 44 ayat (1) adalah keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggung jawabkannya atas semua perbuatannya.
3. Alasan penghapusan pidana
 - a. Pemaaf dalam pasal 44 KUHP tidak mampu bertanggung jawab, adanya daya paksaan/darurat, pembelaan terpaksa;
 - b. Pembenaar dalam pasal 49, 50, 51 KUHP dengan keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang.

Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia terdapat prinsip mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar (Pasal 48 KUHP). Sehingga pertimbangan yang digunakan adalah menentukan mengenai *overmacht* tersebut akan dibenarkan apabila resiko yang dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka dapat dikatakan tidak terdapat suatu *overmacht* dan dalam kasus pertimbangan tersebut pelaku harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Prof. Pompe berpendapat bahwa mengenai pembelaan terpaksa adalah "Perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan caramembunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja, orang sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya."⁵

Sedangkan menurut Hoge Raad berpenapat dalam pembelaan terpaksa adalah "Hebatnya kegancangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi ketika itu juga".⁶

Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenaar atautkah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Maka disinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam menentukan hukuman. Hal ini dikarenakan berat tidaknya kepentingan yang dikorbankan adalah melalui ukuran subjektif dan ojektif manusia (dalam hal ini adalah hakim sebagai pemegang keputusan serta pandangan orang lain yang menyaksikan).

Hakim disini memegang peranan penting dalam menentukan serta menilai hukuman apa yang nantinya dijatuhkan dengan menangkap seluruh pikiran dari semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budinya.

Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa (*Overmatcht*) sebagai alasan penghapusan pidana. Sumbangan pemikiran penulis lewat tesis ini, diharapkan ada manfaat dan berguna sekalipun kekurangan-kekurangan pemikiran ilmu hukum pidana masih minim bagi penulis. Tetapi dibalik segala penulisan ini masih boleh dikembangkan oleh para ilmuan hukum. Khususnya hukum pidana yang berminat kearah itu. Segala kekurangan penerapan Pasal 49 KUH Pidana dalam praktek dan keadaan-keadaan lainnya merupakan alasan diangkatnya judul tesis ini.

"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI YANG MELAMPAUI BATAS (*Noodwer Excess*) DI TINJAU DARI PASAL 49 KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis akan membatasinya kepada rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan Karena Membela diri yang melampaui Batas di tinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia ?

⁵ Leden Marpaung, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat di hukum (delik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm 80-81

⁶*Ibid* 80-81

2. Bagaimana konstruksi hukum hakim terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pada putusan Pengadilan Negri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg ?

C. Kerangka teori

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

"Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya".⁷

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar Sosial keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain.

"Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum memang tidak hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya. Sekalipun demikian tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu keadilan merupakan tujuan yang paling penting bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya jika demikian bagaimana pandangan tentang keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif".⁸

Keadilan berdasarkan atas Hukum tentunya memuat keadilan menurut Hukum positif yang sedang berlaku di setiap Negara. Dalam Konsep Negara Hukum harus menjamin kelangsungan badan-badan peradilan (Yudikatif) yang bebas dan tidak memihak agar dapat memberikan Rasa kepastian hukum bagi yang berperkara di pengadilan, walaupun pada hakikatnya penjaminan atas keadilan yang sama bagi setiap individu pasti tidak mungkin akan terjadi, karena manusia pada umumnya memiliki kepentingan yang berbeda. Teori keadilan menurut ahli hukum :

- 1) Teori Aristoteles Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu ;
 - a. keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
 - b. keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.
- 2) Teori Ustinian Yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.
- 3) Teori Herbert Spenser Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.
- 4) Teori Hans Kelsen Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkap nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma "adil" hanya kata lain dari benar⁹

⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm 251

⁸ Mochtar Kusumatdja dan B Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2002) hlm 4

⁹ Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: University of Gajah Mada, 2006) hlm, 89

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

"Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tatapi alam".¹⁰

Bahwa konsep praperadilan berdasarkan pasal 77 huruf a yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya akan memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang tersangka dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum bahkan hakim.

"Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya".¹¹

a. *Middle Theory* Mengenai Teori Pidana

Teori pidana adalah teori pidana yang lazim dikenal didalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori absolut

"lalah untuk memuaskan tuntutan pengadilan" (*to satisfy the claim of justice*), tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*philosophy of law*" sebagai berikut: "pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".¹²

b. Teori Relatif, Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

c. Teori Gabungan

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selain teori pidana, hal tidak kalah pentingnya adalah tujuan pidana. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis.

Namun sebagai kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54.

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.

Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Prof Sudarto mengemukakan pidana adalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid* hlm 102

¹¹ *Ibid* hlm 108

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). hlm 185.

"Bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata".¹³

Applied Theory Mengenai Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang akan memiliki sifat pertanggung jawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai berikut :

"Diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".¹⁴

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggung jawaban pidana menurut Pompee terdapat pada kata, yaitu :

"*Aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar.*Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*".¹⁵

Pertanggung jawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban pidana selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsure pertanggung jawaban pidana disini dapat di katakan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana tidak dapat di pisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggung jawaban pidana.

Selanjutnya Muladi berpendapat bahwa Pertanggung Jawaban pidana adalah sebagai berikut :

"Pertanggung jawaban pidana ini bisa bersumber dari *actus reus* baik berupa perbuatan positif atau *superior* (kadang-kadang) di sebut sebagai *direct command responsibility* maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (*culpable omissions*). dengan demikian seorang komandan atau superior tidak hanya di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana karena, "*ordering instigating or planning*" tindak pidana yang di lakukan oleh bawahannya, tetapi juga karena kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menahan perbuatan melawan hukum bawahannya tersebut."¹⁶

Dalam pertanggung jawaban pidana maka beban pertanggung jawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Selanjutnya, Chairul Huda berpendapat mengenai pertanggung jawaban pidana adalah

¹³Muladi dan Barda Nawawi. "*Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*". (Alumni. Bandung 1984), hlm 1

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama) hlm-33

¹⁵W.P.J. Pompee, op.cit hal. 190

¹⁶ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Cet IV, Alimni Ahaem-Peteheam, 1996,) hlm 243

“pertanggung jawaban oleh terhadap perbuatan pidana yang telah di lakukannya. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan satu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana beraksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”¹⁷

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggung jawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggung jawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggung jawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat di pertanggung jawaban. Jadi orang yang tidak mungkin di pertanggung jawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

F. Metode Penelitian

Metode dalam ini di artikan sebagai suatu cara yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan dengan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana di lakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang di gunakan dalam penelitian.¹⁸

Metode yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Pada penelitian ini di gunakan Penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji suatu dokumen.¹⁹

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.

2. Metode pendekatan penelitian.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum perputakaan adalah penelitian yang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan atau ditunjukan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Dalam penelitian hukum normatif, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*Law in the book*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia di anggap pantas.

Jenis data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.

3. Metode kepustakaan sumber/ bahan penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau dari bahan hukum sekunder, literatur-literatur yang ada, serta tulisan-tulisan dalam bentuk skripsi dan artikel-artikel, juga mengambil dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang yang terkait, dan KUHP.

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu berupa perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 dan Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana, artikel internet dan dokumen elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan di lakukan dengan cara meneliti dan mengkaji berbagai bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 71

¹⁸ Noeng Moechajjr, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin), 1998 hlm 3

¹⁹ Amirudin dan Zaenal Sadikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 133

ada kaitannya dengan tindak pidana Penganiyaan dan pembunuhan dalam keadaan terpaksa di tinjau dalam pasal 49 KUHP

5. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam analisa data yang di perlukan adalah analisa data secara kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan jawaban dan menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk uraian kalimat dengan tidak mempergunakan angka-angka atau jumlah frekuensi kegiatan serta dapat menarik kesimpulan atau memberikan kesimpulan dengan apa yang di teliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PUTUSAN Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg

D. Konsep pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di tinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa EKO SULISTIYONO Bin Suraji Pgl. EKO bersama-sama dengan sanksi EFENDI PUTRA Bin SYAHRIL Pgl Pendi (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di dermaga beton umum Pelabuhan Teluk Bayur kota padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja maerampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl ADEK BADAI, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Berawal pada hari rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan sanksi effendi Sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan teluk bayur padang melakukan patrol dari pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi telah melaksanakan apel pada jam 19.00 sampai dengan pukul 07.00 dengan berbonceng menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Efendi mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 Wib mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Efendi kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan saksi Efendi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Efendi kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, saksi Efendi turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan terdakwa berpatroli sendirian dengan berjalan kaki kearah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga, sekira satu jam kemudian terdakwa melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka terdakwa keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu terdakwa menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu terdakwa memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, terdakwa mengikuti korban dari belakang dan saat melewati saksi Efendi yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa memberitahukan kepada saksi Efendi bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan terdakwa menanyakan kepada saksi Efendi apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi saksi Efendi mengatakan tidak melihatnya, kemudian terdakwa kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka terdakwa mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, terdakwa menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Efendi dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada saksi Efendi, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan terdakwa, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban yaitu terdakwa memukul dada dan lengan korban dengan tangannya, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi Efendi yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari terdakwa, berjalan menuju mess PT CSK, saat saksi Efendi berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi Efendi melihat korban

sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Efendi berniat membantu terdakwa dengan menyuruh terdakwa mundur dan langsung mendekati korban lalu saksi Efendi memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi Efendi menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat saksi Efendi sudah memegang pisau tersebut saksi Efendi melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi Efendi maka saksi Efendi berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi Efendi terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Dakwaan pengertian dakwaan adalah sebagai berikut

"Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat di pidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak di dakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak bisa di jatuhi hukuman dan hakim jadinya akan membebaskan terdakwa. Surat dakwaan *telastelegging* oleh kebanyakan pakar hukum di Indonesia, diartikan sebagai suatu akta yang di buat oleh Penuntut Umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyelidikan".²⁰

Surat dakwaan harus di buat sedemikian rupa dimana semua harus di uraikan, baik unsur tindak pidana yang di dakwakan, perbuatan materiil waktu dan dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang di perlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan atau di uraikan.

Surat dakwaan subsidair

Bentuk dakwaan yang di susun secara berurutan/ bertingkat mulai dari tindak pidana yang terberat/ tertinggi ancaman pidana sampai tindak pidana yang teringan/ yang paling rendah ancamannya pidananya dan meliputi berbagai pasal tindak pidana yang mempunyai relevansi atau dalam surat dakwaan di dakwakan beberapa tindak pidana yang sejenis misalnya pencurian didakwakan pencurian dengan pemberatan/ 362 ayat 1 ke 5 KUHP/ primair, subsidair, pencurian biasa/ 362 KUHP.

"Konsekuensinya adalah di buktikan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti dakwaan subsidair dan seterusnya"²¹

a. Surat Dakwaan Kumulasi

Bentuk dakwaan yang di susun gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus dengan subyek pelaku/ terdakwa yang sama. Dalam surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

"Konsekuensi pembuktianya adalah harus dibuktikan masing-masing dakwaan sedang yang tidak terbukti harus di tuntutan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum".²²

Kasus tindak pidana Penganiyayaan pada Putusan No. 372/Pid.B/2020/PN PdG . Yang di lakukan oleh 2 orang terdakwa dalam (penuntutan terpisah) Eko sulistiyono Bin Suraji Panggil Eko oleh Jaksa Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan di dakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

Melanggar pasal 338 KUHP dengan bunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Melanggar pasal 55 ayat (1) KUHP dengan berbunyi sebagai berikut :Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana

Melanggar pasal 351 ayat (1) penganiyayan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Melanggar pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : yang bersalah di ancam

1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang

²⁰ Paul Sinlaeloe, *Memahami Surat Dakwaan*, (Kupang Penyelia Aksara, 2015) hlm 2

²¹ *Ibid* hlm 21

²² *Ibid* hlm 21

- atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka
2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut
 3. Tuntutan

Surat tuntutan *requisitor* adalah surat kewenangan penuntut umum yang mengandung kontruksi hukum objektif, benar dan jelas.

"Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, yang menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang di tarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang di dakwakan, terdakwa dapat di persalahkan atau tidak, serta atau terdakwa dapat memikul beban pertanggung jawaban pidana atau dalam peristiwa yang terjadi, dan untuk mengajukan setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP".²³

Surat tuntutan *equatoir* memuat mengenai hal-hal mengenai

- a. Hal tindak pidana di dakwakan
- b. Fakta-fakta yang di peroleh dalam persidangan .
- c. Analisa hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan kontruksi hukum atau peristiwa yang di dakwakan
- d. Permintaa Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim.²⁴

Sedangkan menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro penuntut adalah:

"Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seseorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim, memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa".²⁵

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam Putusan No. 372/Pis.B/2020/PN Pdg. Yang di lakukan oleh 2 orang dalam (penuntutan terpisah) Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI menurut penulis adanya kelemahan dalam dakwaan Jaksa penuntut umum kurangnya kehati-hatian dalam pembuatan surat dakwaan tersebut karena si terdakwa berawal melakukan perbuatan tersebut tidak dengan niatan membunuh karena ingin membela diri.

4. Fakta Hukum dan Amar Putusan
 - a. Fakta Hukum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknyaterungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi EFFENDI PUTRA (Terdakwa berkas terpisah) adalah security di Pelabuhan Teluk Bayur yang sedang bertugas mulai dari pukul 19.00 Wib pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan pukul 07.00. Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa pada pukul 03.00 Wib pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 Terdakwa dan saksi Effendi ada melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya di dermaga beton umum saksi Effendi turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga sedangkan Terdakwa berjalan melakukan patroli sendirian;

²³ Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian ke 2* (Jakarta Sinar Grafika,1992) ,hlm 301

²⁴Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang , Bayu Media, 2005), hlm 151

²⁵ Wirdjono Prodjojikoro, *Op Cit*, hlm 87

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan patroli sendirian Terdakwa melihat ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) di dalam pelabuhan;
- Bahwa karena area Pelabuhan adalah wilayah tertutup maka Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan;
- Bahwa awalnya korban mengikuti anjuran Terdakwa dan berjalan arah ke pintu keluar tetapi diperjalanan korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Efendi di pos jaga dan menanyakan apakah saksi Efendi melihat korban lewat dan ternyata saksi Efendi mengatakan tidak ada melihat korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk kedalam mess maka Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan;
- Bahwa saat korban berada didalam mess, Terdakwa memberikan isyarat cahaya senter kearah pos jaga untuk meminta bantuan kepada saksi Efendi;
- Bahwa sewaktu korban diminta Terdakwa keluar dari mess ternyata korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata kata kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa Karena perbuatan korban tersebut maka Terdakwa menarik jaket korban dan korban kemudian melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa lalu terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan juga Terdakwa memukul korban dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa korban kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban tersebut kemudian saksi Efendi datang dari arah pos jaga mendekati Terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi Efendi menyuruh Terdakwa mundur;
- Bahwa saksi Efendi kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah mundur dan pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu saksi Effendi kemudian mengambil pisau yang terletak ditanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan saksi Effendi ternyata korban hendak mengayunkan golok kearah saksi Efendi sambil berkata " den bunuah ang (saya bunuh kamu)" lalu saksi Effendi berusaha menghindari;
- Bahwa sambil menghindari tersebut kemudian saksi Efendi menusukkan pisau yang saksi Effendi ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban;
- Bahwa setelah kena tusukan pisau tersebut, saksi melihat korban kesakitan dan badannya agak menunduk dan kemudian saksi menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, saksi kemudian melepaskan pisau dari tangannya dan meletakkannya ditanah di dekat korban sedangkan golok yang waktu itu masih berada di pegangan tangan korban, kemudian oleh terdakwa diambil dan dimasukkannya kedalam sarungnya yang ada di dada didalam jaket korban;
- Bahwa kemudian saksi Effendi berjalan mengambil HT ke pos jaga dan menghubungi Wadan saksi Khairul Amri melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi dan juga saksi Gagah (Danru) datang kelokasi kejadian; - Bahwa kemudian datang mobil Shuttle car yang disopiri saksi Juanda Nazir lalu saksi Gagah menyuruh Terdakwa dan saksi mengangkat korban keatas mobil shuttlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit Tentara Reksodiwiryo Padang;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saksi membersihkan bekas darah korban yang ada di lokasi kejadian dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sapu lidi

b. Amar putusan

Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat. Amar putusan dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum yakni apa yang di tuntutan atau dimintai supaya di putus oleh majelis hakim.

Mengenai amar putusan yang akan di jatuhkan pengadilan tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan di hubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis Hakim. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa cukup adil di jatuhi dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam putusan

No. 372/Pid.B/2020/PN Pdg

1. Menyatakan Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm,
 - 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm; 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end; - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver, Dikembalikan kepada ahli waris korban (saksi Wira Frianti);
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

E. Kontruksi hukum hakim terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pada putusan Pengadilan Negri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg

Dalam KUHP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya".

Dari pasal tersebut diatas, putusan hakim haruslah di dasarkan pada dua syarat, yaitu :

- a. Minimum dua alat bukti dan
- b. Dari dua alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun, di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih, bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, terdakwa tersebut akan di bebaskan. Dari uraian di atas jelas KUHP menganut sistem pembuktian *negatief wettelij*.

Peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan tidak lain adalah putusan itu sendiri.

"Maksudnya ada tidak kebenaran itu di tentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang di tegaskan bahwa untuk menentukan kepastian , kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang di perankan oleh hakim dalam persidangan pelaku ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan".²⁶

Dalam pembuktian tindak pidana kejahatan "Penganiayaan" pada putusan Negri Padang nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg. Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa dari pengertian "Penganiayaan" tersebut di atas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah :

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.
3. Dilakukan dengan sengaja.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama EKO SULISTIYONO Bin SURAJI Pgl. EKO yang setelah

²⁶ www.unsurTindakpidana.com di Akses pada Tanggal 2 Januari 2019

diperiksa identitasnya ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum.

Menimbang, bahwa Apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku dari Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwaan kepadanya maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan Pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Bahwa penyederhanaan dari pada unsur barang siapa di buktikan dengan subyek hukum di atas, yaitu menunjuk pada pelaku tindak pidana yang saat ini di dakwa. Dan oleh Jaksa penuntut umum di hadirkannya si terdakwa itu sendiri dan di uraikannya secara jelas identitas si pelaku atau/ terdakwa. Yaitu dimana terdakwa bernama Eko Sulistiyono Bin Suraji di panggil Eko. dan saksi-saksi yang di ajukan di persidangan menerangkan kenal dengan terdakwa. Menurut pengamatan Majelis Hakim telah memenuhi unsur Barang siapa.

Dalam hal ini, bahwa penulis sependapat dengan pertimbangan hakim di karenakan penulis melihat bahwa terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji di panggil Eko. memenuhi unsur barang siapa, di buktikan dengan subyek hukum sebagai mana yang di jelaskan oleh Majelis Hakim.

Ad.2 Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka

Menimbang bahwa pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan; Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa bersama dengan rekannya saksi EFFENDI PUTRA (Terdakwa berkas terpisah) sedang bertugas sebagai security di Pelabuhan Teluk Bayur yang mana Terdakwa bertugas mulai dari pukul 19.00 Wib pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan pukul 07.00. Wib hari Rabu tanggal 1 Januari 2020; Menimbang, bahwa pada waktu sedang bertugas tersebut pada hari hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saksi Effendi ada melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Effendi turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga sedangkan terdakwa melanjutkan berjalan melakukan patroli sendirian; Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan patroli sendirian Terdakwa melihat ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI (korban) di dalam pelabuhan dan karena area Pelabuhan adalah wilayah tertutup maka Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan; Menimbang, bahwa awalnya korban mengikuti anjuran Terdakwa dan berjalan ke arah ke pintu keluar tetapi diperjalanan korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK sehingga Terdakwa menemui saksi Efendi di pos jaga dan menanyakan apakah saksi Efendi melihat korban lewat dan ternyata saksi Efendi mengatakan tidak ada melihat korban; Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk kedalam mess maka Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan dan saat itu juga Terdakwa memberikan isyarat cahaya senter ke arah pos jaga untuk meminta bantuan kepada saksi Efendi;

Menimbang, bahwa sewaktu korban diminta Terdakwa keluar dari mess ternyata korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan karena sikap korban tersebut maka Terdakwa menarik jaket korban dan korban kemudian melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa lalu terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan juga Terdakwa memukul korban dengan tangannya sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa korban kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya ke arah terdakwa lalu saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban tersebut kemudian saksi Efendi datang dari arah pos jaga mendekati Terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi Efendi menyuruh Terdakwa mundur lalu saksi Efendi kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sudah mundur dan pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu saksi Effendi kemudian mengambil pisau yang terletak di tanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan saksi Effendi ternyata korban hendak mengayunkan golok ke arah saksi Efendi sambil berkata "den bunuah ang (saya bunuh kamu)" lalu saksi Effendi berusaha menghindar dan sambil menghindar tersebut kemudian saksi Efendi menusukkan pisau yang saksi Effendi ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut ke arah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban kesakitan dan

badannya agak menunduk dan kemudian saksi Efendi menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, saksi Efendi kemudian melepaskan pisau dari tangannya dan meletakkannya ditanah di dekat korban sedangkan golok yang waktu itu masih berada di pegangan tangan korban, kemudian oleh terdakwa diambil dan dimasukkannya kedalam sarungnya yang ada di dada didalam jaket korban kemudian saksi Effendi berjalan mengambil HT ke pos jaga dan menghubungi Wadan saksi Khairul Amri melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi dan juga saksi Gagah (Danru) datang kelokasi kejadian lalu datang mobil Shuttle car yang disopiri saksi Juanda Nazir dan saksi Gagah menyuruh terdakwa dan saksi Effendi mengangkat korban keatas mobil shuttlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit Tentara Reksodiwiryo Padang; Menimbang, bahwa ternyata korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim kematian korban bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diakuinya adalah telah memukul korban dengan tongkat kayu leter T ke arah korban dan ternyata hal tersebut berhubungan dengan bukti dari Visum et Repertum terhadap korban yang hasilnya pada Pemeriksaan kepala korban ditemukan sebagai berikut: - Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm; - Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm; - Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm. Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim unsur menyebabkan luka pada korban telah terpenuhi;

Bahwa penyederhanaan unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. menurut Majelis Hakim kematian korban bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diakuinya adalah telah memukul korban dengan tongkat kayu leter T ke arah korban dan ternyata hal tersebut berhubungan dengan bukti dari Visum

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di karenakan penulis melihat bahwa dari fakta-fakta yang ada bahwa korban mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah terdakwa lalu saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban tersebut kemudian saksi Efendi datang dari arah pos jaga mendekati Terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi Efendi menyuruh Terdakwa mundur lalu saksi Efendi kemudian mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah; pada saat Terdakwa sudah mundur dan pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu saksi Effendi kemudian mengambil pisau yang terletak ditanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan saksi Effendi ternyata korban hendak mengayunkan golok kearah saksi Efendi sambil berkata " den bunuh ang (saya bunuh kamu)" lalu saksi Effendi berusaha menghindar dan sambil menghindar tersebut kemudian saksi Efendi menusukkan pisau yang saksi Effendi ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah korban jadi disini bisa di simpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membela diri. Dan pisau yang di jadikan barang bukti tersebut adalah milik si korban. Ad. 3 unsur dilakukan dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, atau menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas yaitu perbuatan Terdakwa yang melukai korban dengan memukul menggunakan tongkat kayu leter T adalah oleh karena keberadaan korban yang ada di dalam pelabuhan yang merupakan daerah terlarang apalagi di waktu dini hari pukul 03.00 yang mana Terdakwa sudah menyuruh korban untuk keluar ternyata korban tidak

juga keluar malah masuk ke dalam mess PT. CSK dan kemudian oleh Terdakwa disuruh keluar lagi tetapi korban malah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kemudian menarik jaket korban dan kemudian memukul korban dengan tongkat kayu leter T;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang demikian maka menurut Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memukul korban tersebut adalah dikarenakan Terdakwa emosi dengan perbuatan korban yang disuruh keluar tetapi tidak mau malah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang memukul korban dengan tongkat kayu letter T adalah perbuatan yang disengaja sehingga unsur "Dilakukan dengan sengaja" menurut majelis Hakim telah terpenuhi;

Bahwa penyederhanaan unsur dilakukan dengan sengaja Terdakwa yang melukai korban dengan memukul menggunakan tongkat kayu leter T dan keberadaan korban yang ada di dalam pelabuhan yang merupakan daerah terlarang apalagi di waktu dinihari pukul 03.00 yang mana Terdakwa sudah menyuruh korban untuk keluar ternyata korban tidak juga keluar malah masuk ke dalam mess kemudian Terdakwa disuruh keluar lagi tetapi korban malah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kemudian menarik jaket korban dan kemudian memukul korban dengan tongkat kayu leter T. Menurut pengamatan Majelis Hakim telah terpenuhinya unsur tersebut.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim di karenakan penulis melihat bahwa dari fakta-fakta yang ada bahwa Terdakwa yang memukul korban tersebut adalah dikarenakan Terdakwa emosi dengan perbuatan korban yang disuruh keluar tetapi tidak mau malah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang memukul korban dengan tongkat kayu letter T karena keberadaan korban yang ada di dalam pelabuhan yang merupakan daerah terlarang apalagi di waktu dini hari pukul 03.00 yang mana Terdakwa sudah menyuruh korban untuk keluar ternyata korban tidak juga keluar malah masuk ke dalam mess karena dimana si terdakwa menjalankan tugas sebagai seorang satpam dimana melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi yang ditugaskan.

Menurut penulis dalam menganalisa pertimbangan Hakim mengkualifikasi Unsur-unsur Tindak Pidana pada putusan Pengadilan Negri Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg. Tentang tindak pidana penganiayaan. Unsur sebagaimana di cantumkan dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim Telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil di ungkap, akan tetapi penulis berpendapat lain yakni adanya kekeliruan dalam pertimbangan Majelis hakim mengenai unsur-unsur pembuktian yakni adanya kekeliruan dalam 2 unsur yakni yang pertama "Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka" dan yang kedua "unsur dilakukan dengan sengaja" sehingga tidak memiliki kekuatan apabila jika adanya kekeliruan dalam salah satu unsur maka tidak dapat dipidana karena asas hukum pidana menyakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan yang di maksud disini adalah kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang di dakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim.Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

Dapat di katakana lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan. Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang di dakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim.Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

F. Analisis Putusan No. 372 / Pid.B/2020/PN Pdg

1. Asas Legalitas

Orang tidak akan dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut, Orang tidak akan dipidana walaupun ia melakukan perbuatan yang sudah ada peraturan yang melarangnya tetapi larangan dalam peraturan tersebut tidak ada ancaman sanksi pidananya. Pendeknya dapat dikatatakan setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya kecuali:

- a. Ada undang undang yang melarang perbuatan;
- b. Larangan tersebut disertai sanksi pidana;

Undang undang tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan apa yang dibahas di atas dalam hukum pidana dikenal dengan istilah asas legalitas (*principle of legality*), dalam bahasa latin dikenal dengan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang

artinya "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya" Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggung jawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
 2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
 3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.²⁷
2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Ada Subyek Hukum
- b. Melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik;
- c. Diancam dengan sanksi pidana
- d. Melawan hukum
- e. Tidak ada alasan pembenar.

Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*). Perbuatan orang dapat dikatakan melawan hukum apabila ada persesuaian rumusan delik dengan pengecualian.

Kata Melawan Hukum ada yang dicantumkan dalam rumusan delik, ada yang tidak dicantumkan dalam rumusan delik, dan ada juga dalam perundang undangan kata melawan hukum dipersempit dengan kata:

Pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Alasan Pembenar adalah: alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan

Alasan pembenar terdiri dari:

- a. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP
- b. Melaksanakan Ketentuan Undang Undang (Pasal 50 KUHP)
- c. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 50 ayat (1) KUHP)

Kesalahan (*Schuld*) Di jaman jahiliah di era revolusi prancis atau jaman kerajaan-kerajaan jaman dulu lah orang yang tidak melakukan tindak pidana bisa saja dipidana tanpa kesalahan atau karena mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain, pada waktu itu yang dihukum bisa tidak hanya pelaku tapi bisa berikut keluarganya walaupun keluarganya tidak tau apa-apa.

Sekarang, dengan berkembangnya peradaban manusia, jika ada peristiwa orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur unsur delik dalam undang undang dengan sanksi pidana dan tidak memiliki alasan pembenarpun pun belum tentu dapat dipidana, perkara dapat dipidananya seseorang selain ada tindak pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan, kedua hal tersebut merupakan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

Sebagaimana asas hukum pidana bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya pertanggung jawaban pidana: Ada Tindak Pidana dan Ada Kesalahan. Ada adegium yang mengatakan bahwa "Actus non facit reum, nisi mens sit rea" yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat".

²⁷ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 15

Dari adegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya (*Mens-rea*). jadi jika perbuatan orang (*actus reus*) yang memenuhi unsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, maka sikap batin orang tersebut (*mens rea*) merupakan unsur subyektifnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya sehingga terdapat pertanggung jawaban pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam perundang undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".²⁸ Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁹

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik.

Jadi termasuk unsur pertanggung jawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya Andi Zainal menyatakan bahwa:

"Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa".³⁰

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Roscoe Pound Pertanggung jawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan Pertanggung jawaban Pidana yang kita bahas di atas adalah yang berlaku general, di Indonesia pidana ada yang *special* (khusus) dimana ada pertanggung jawaban pidana yang tidak memerlukan unsur kesalahan disebut dengan pertanggung jawaban pidana mutlak (*Strict liability*) dikenal juga dalam sistem hukum *common law* sebagai *liability without fault* atau tanggung jawab tanpa kesalahan.

PENUTUP

²⁸ UU RI Tentang NO. 48 Tahun 2008 Kekuasaan Kehakiman

²⁹ *Ibid* hlm 26

³⁰ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana* Bagian Pertama. (Alumni, Bandung, 1987), hlm. 72

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Pertanggung jawaban Pidana di Indonesia dimana memakai Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab KUHP. Karena harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggung jawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.
 - B.** Dalam Putusan No. 372/Pid.B/2020/PN Pdg Hakim Memutuskan bahwa unsur dalam pasal 351 Terpenuhi. Akan tetapi adanya kekeliruan dalam 2 unsur yakni yang pertama "Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka" dan yang kedua "unsur dilakukan dengan sengaja" sehingga tidak memiliki kekuatan apabila jika adanya kekeliruan dalam salah satu unsur maka tidak dapat dipidana karena asas hukum pidana menyakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang di maksud disini adalah kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan. Jika dilihat dari putusan dan di kaitkan dengan pasal 197 KUHP ayat 1 hurup D Pertimbangan yang disusun secara ringkas megenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pasal 192 ayat 2 tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 maka akan menyebabkan batalnya demi hukum
- Saran**
1. Hakim harus benar- benar melihat apa yang terungkap dalam persidangan jangan hanya terpaku pada surat dakwaan dari seorang jaksa. Dalam penentuan kesalahan dan mejatuhkan pidana harus mempertimbangkan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa sesuai dengan pasal 197 KUHP sesuai pasal 197 Ayat (2) yang menjelaskan ketika tidak terpenuhinya ketentuan dalam 197 ayat (1) hurup a, b, c, d, e, f, g, h, dan l pasal ini mengakibatkan batalnya demi hukum.
 2. Majelis Hakim harus bisa lebih hati-hati dan teliti lagi dalam mengkulifikasi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg. Majelis Hakim harus menjelaskan secara jelas dan detail dalam menjelaskan unsur-unsurnya sehingga cara pembuktian setiap unsur dari pasal 351 KUHP dengan alat bukti yang sebagaimana yang diatur oleh pasal 184 KUHP di uraikan secara jelas sehingga memiliki pembuktian yang kuat. Majelis Hakim harus menguraikan dengan jelas dan detail dalam unsur kesalahan terdakwa, karena unsur kesalahan sebagai unsur yang menjadi persyaratan untuk dapat di pertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, PT Raja grafindo Perasada Jakarta.
- _____, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Amirudin dan Zaenal Sadikin, Pengantar metode penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ansori, Abdul Gafur, filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan, university of gajah mada, Yogyakarta, 2006.
- Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta Ghalia Indonesia, 1986
- _____, Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia , Pradya Paramita, Jakarta, 1989
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016
- Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Barda Nawawi Arief dkk, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998
- Barda Nawawi arief, Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana, Jakarta, 2011.
- _____, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta 2006..
- Daliyo, pengantar Hukum Indonesia, Prenhanlindo, Jakarta, 2001.
- Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- E. Utrecht, Hukum Pidana 1, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum" Vol. 6, No. 11, 1999.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990
- _____, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, 1984, Bandung

- _____, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2011
- Leden marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, pemberatan dan prevensinya, Sinar grafika, Jakarta, 2005
- _____, Unsur-unsur perbuatan yang dapat di hukum Delik, Sinar grafika, Jakarta, 1991
- _____, Asas Teori dan Praktek Hukum pidana, cetakan ke tujuh,, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Manullang E.fernando M, menggapai hukum berkeadilan, kompas, Jakarta 2007.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martiman prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, ,PT. pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Mochtar Kusumatdja dan B Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2002.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1993.
- _____, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Bandung, 2008.
- _____, Asas-asas hukum pidana, Bina aksara, Jakarta, 2000
- _____, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1993
- Muladi dan Barda Nawawi. "Teori - Teori dan Kebijakan Pidana". Alumni. Bandung 1984.
- Narindri Intan Ardina: Tindakan Perawat dalam Kleadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapuan Pidana:, Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Jurist-Diction-eJournal Unair", Universitas Airlangga, Volume 2 No. 1, 8 juni 2020.
- Noeng Moechajjr, metode penelitian kualitatif, Rakev Sarasin, Yogyakarta 1998
- R. soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 2, Sinar Grafika, Jalarta, 1996
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan Pertama.
- _____, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, libert, Jakarta, 1986.
- _____, Kitab Undang - undang Hukum pidana, aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2012
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Jakarta 1957
- SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan nya Cet IV, Alimni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.